



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Waelumu;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/27 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Waelumu Desa Waelumu Kec. Wangi-Wangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak dalam perkara ini tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum HAJARUDIN, S.H. Advokat dari Kantor POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) beralamat di Jalan Daan Mogot No. 19 C Grogol, Jakarta Barat. Cabang Wakatobi beralamat di Jalan Poros Tindoi Desa Waginopo, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw tanggal 15 Januari 2021, serta didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atas nama Wiwit Putra, S.Sos dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak dan Orang tua Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 1 Angka 3 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANAK** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** dengan perintah ANAK segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) batang potongan kayu balok berukuran 87 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada ANAK membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak dikembalikan kepada orang tuanya;
2. Menyatakan Anak untuk dikenakan hukuman percobaan;
3. membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan permohonan lisan dari Anak pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan karena Anak masih sekolah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasehat hukum Anak, permohonan dari Anak secara lisan, maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Anak tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak , pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Desa Waelumu Kec. Wangi-wangi Kab. Wakatobi atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-wangi, "**Telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi 1** ", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Berawal dari Saksi 1 melerai anaknya yang bernama LA YYY karena berkelahi dengan adik Anak . Setelah Saksi 1 memisahkan anaknya dengan adik Anak yang bernama LA ZZZ, pada saat itu LA ZZZ langsung menghina Saksi 1 dengan menggunakan bahasa daerah “ **KAWUU TO’OGE (LEHER BESAR)**” Kemudian memaki Saksi 1 dengan bahasa “**UNINAU (Kemaluan perempuan)**” Kemudian Saksi 1 langsung berkata kepada adik dari anak yang bernama LA ZZZ bahwa “ **BHARU NUHEMO AKO, AKU ANE KENE UNI NA’U “ Artinya (JANGAN MEMAKI SAYA, ADA PUKINYA JUGA MAMAMU).** Kemudian mendengar bahasa tersebut Anak langsung bangun dari tempat tidurnya dan marah-marah kemudian mendatangi Saksi 1 dan langsung menendang Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pinggang kanan Saksi 1 kemudian memukul Saksi 1 pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian setelah itu Saksi 1 tidak menggubris Anak dan langsung pulang kerumahnya. Setelah tiba diteras rumah Saksi 1 , adik Anak yang bernama LA ZZZ kembali memaki Saksi 1 dengan bahasa “**UNI NA’U (Kemaluan perempuan)**” kemudian saksi korban menjawab bahwa “**BHARU NUHEMO AKO, AKU ANE KENE UNI NA’U**” Artinya (**JANGAN MEMAKI SAYA, ADA PUKINYA JUGA MAMAMU)** setelah mendengar bahasa tersebut Anak langsung mendatangi Saksi 1 diteras rumahnya dan berkata “**KENAPA KAMU MEMAKI ORANGTUAKU**” lalu saksi korban berkata bahwa “**BUKAN SAYA SENGAJA MEMAKI MAMAMU, NAMUN SAYA HANYA MEMBALAS UCAPAN DARI ADIKMU YANG BERNAMA LA ZZZ**” namun karena Anak sudah dalam keadaan emosi sehingga ia memukul saksi korban kembali pada bagian kepala secara berulang kali dengan menggunakan tangan kananya kemudian Anak mengambil kayu yang ada pinggir diteras rumah saksi korban untuk digunakan memukul saksi korban pada bagian punggung namun karena posisi saksi korban saat itu menunduk dengan kedua tangan berada dipunggung sehingga kayu balok tersebut mengenai kedua tangan korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut saksi korban mengalami benjolan pada kepala bagian belakang dengan diameter 5 Sentimeter lunak, nyeri tekan dan tidak ada perubahan warna pada benjolan akibat benturan dengan benda tumpul berdasarkan Visum Et Repertum No. 000/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh dokter Dr. Hj.S.Dg.Ngintang selaku dokter Pemeriksa pada RSUD PEMKAB WAKATOBI;



Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Anak dan Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini karena masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Anak ;
- Bahwa yang dipukul oleh Anak adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Desa Waelumu Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya, menendang dengan kaki kanan dan memukul dengan menggunakan kayu balok;
- Bahwa awalnya anak saksi yang bernama La yyy berkelahi dengan adiknya Anak yang bernama La zzz kemudian saksi pisahkan anak saksi dari La zzz dan saat itu La zzz langsung menghina saksi dengan Bahasa Daerah Wanci yaitu "kawuu to'oge" yang artinya leher besar dan kemudian memaki saksi dengan Bahasa daerah "uni na'u" yang artinya kemaluan perempuan kemudian saksi langsung berkata kepada La zzz "bharu nuhemo ako, akua ne kene uni na'u" yang artinya jangan memaki saya, ada pukinya juga mamamu. Kemudian Anak keluar dari rumah dan mendatangi saksi dan langsung menendang saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian pinggang saksi kemudian memukul bagian kepala saksi sebanyak 4 (empat) kali kemudian saat saksi mau sampai di teras rumah saksi, Anak masih mengikuti saksi dan langsung mengambil kayu balok yang ada di samping rumah saksi dan memukul punggung saksi sebanyak satu kali dan kemudian datang sepupunya yang bernama La Ima meleraikan dan menarik Anak Kembali ke rumahnya;
- Bahwa sebelum menendang saksi, Anak mengatakan jangan kamu menghina ibu saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menghina ibunya, saksi hanya menjawab hinaan dari adiknya Anak dengan mengatakan jangan kamu bilang begitu ada juga pukinya mamamu;
- Bahwa saksi tidak memukul atau membalas Anak ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Anak sangat dekat sekitar 10 (sepuluh) meter, rumah kami saling berhadapan hanya dipisahkan oleh jalan raya;
- Bahwa Anak menendang saksi dari arah samping, kemudian memukul saksi dengan kedua tangannya;
- Bahwa posisi Saksi pada saat Anak memukul kepala bagian belakang Saksi, Anak menarik rambut saksi ke arah depan sehingga saksi tertunduk dan pada saat saksi tertunduk itulah Anak memukul kepala bagian belakang saksi;
- Bahwa Anak memukul saksi di pinggir jalan saat saksi hendak pulang ke rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu dileraikan oleh sepupunya Anak yaitu Sarti;
- Bahwa pada saat itu banyak orang yang melihat namun saksi tidak mengetahui siapa saja yang melihat pada saat itu;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkan bahwa itu adalah kayu balok yang digunakan Anak memukul saksi;
- Bahwa setelah memukul saksi dengan kayu balok, Anak menyimpan kayu balok tersebut di samping rumah saksi;
- Bahwa antara saksi dengan Anak sebelumnya tidak pernah ada masalah namun saksi tidak saling tegur dengan ibunya Anak ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut yang saksi rasakan adalah sakit pada bagian kepala, leher dan punggung bagian belakang;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, tidak ada luka hanya bengkak saja di bagian kepala;
- Bahwa saksi sempat diperiksa di Rumah Sakit dan di visum;
- Bahwa saksi merasakan sakit di kepala selama kurang lebih 7 (tujuh) hari;
- Bahwa saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari saksi karena pada saat itu saksi hanya baring saja karena kepala saksi sakit;
- Bahwa Anak tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membantah 2 (dua) hal yaitu pertama : Anak tidak pernah memukul dengan menggunakan kayu dan anak hanya menampar pipi Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan kedua : Anak tidak

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw



pernah menendang Saksi. Atas bantahan Anak tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini karena masalah pemukulan;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Anak ;
 - Bahwa yang dipukul oleh Anak adalah Saksi 1;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Desa Waelumu Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi;
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Liya Onemelangka Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi. Saksi berada di Waelumu karena di sana rumah orang tua saksi dan pada saat itu ada acara di rumah orang tua saksi sehingga saksi datang ke rumah orang tua saksi di Desa Waelumu;
 - Bahwa jarak rumah orang tua saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
 - Bahwa awalnya saksi berada di rumah orang tua saksi kemudian saksi disuruh mengambil ember yang berada di belakang rumah Saksi , kemudian saksi ke rumah Saksi 1 dengan menggunakan sepeda motor dan saat saksi mau Kembali ke rumah orang tua saksi, saksi melihat ada anak-anak yang lagi berkelahi yaitu adiknya Anak yang bernama La zzz dengan Anaknya Saksi 1 yaitu La yyy, kemudian Saksi 1 datang meleraikan dan membawa pulang anaknya, setelah itu adiknya Anak yaitu La zzz memaki-maki Saksi 1 dengan bahas daerah Wanci yaitu “uni na’u” yang artinya vagina perempuan, kemudian Saksi 1 membalas makian La zzz dengan menggunakan Bahasa daerah Wanci yang artinya jangan kamu bicara seperti itu karena ada juga vaginanya mamamu dan setelah itu tiba-tiba datang Anak dari dalam rumahnya dan berlari menuju ke arah Saksi 1 dan langsung menendang bagian pinggang Saksi 1 dan kemudian memukul kepala Saksi 1 beberapa kali dengan menggunakan tangan dan juga memukul Saksi 1 dengan menggunakan kayu balok;
 - Bahwa Anak menendang bagian pinggang Saksi 1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan;
 - Bahwa Anak memukul Saksi 1 dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala bagian belakang dan setelah itu Saksi 1 jalan menuju rumahnya dan saat baru masuk di dalam pagar rumahnya anak mengikuti dan langsung mengambil kayu balok dan memukul Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw



- Bahwa yang melerai pada saat itu adalah La Ima dengan cara menarik Anak dan membawa Anak pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak ikut melerai pada saat itu, Saksi takut karena pada saat itu banyak sepupu dari Anak di sana;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Anak yang melakukan pemukulan kepada Saksi 1;
- Bahwa Jarak saksi dengan Saksi 1 pada saat itu sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa Anak mengambil kayu setelah beberapa kali memukul bagian kepala Saksi 1 dan pada saat Saksi 1 masuk ke dalam pagar rumahnya;
- Bahwa Anak mengambil kayu tersebut di samping rumah Saksi 1;
- Bahwa cara Anak memukul Saksi 1 dengan menggunakan kayu yaitu Anak memegang kayu tersebut dengan kedua tangannya dan mengayunkan dari arah belakang ke arah punggung Saksi 1;
- Bahwa Anak memukul Saksi 1 dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu posisi saksi ada di atas motor dan menahan ember yang saksi simpan di bagian depan motor saksi;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkan bahwa itu adalah kayu balok yang digunakan Anak memukul Saksi 1;
- Bahwa saat di Kantor Polisi sudah diupayakan untuk perdamaian namun dari pihak Anak bersikeras tidak mau berdamai;
- Bahwa Saksi 1 adalah tante saksi atau ibu saksi bersaudara dengan Saksi 1;
- Bahwa saat itu di sana ada Sakti, La Ima dan banyak keluarga dari Anak ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan bahwa keterangan Saksi salah semua karena pada saat itu Saksi tidak berada di lokasi kejadian. Atas bantahan Anak , Saksi mengatakan bahwa saat itu Saksi berada di lokasi kejadian dan menyatakan bahwa tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi **3** yang telah dipanggil secara sah dan patut namun pada hari sidang yang telah ditentukan saksi tersebut tidak hadir dalam persidangan. Oleh karena pada pemeriksaan tingkat penyidikan Saksi tersebut telah diambil sumpahnya, maka keterangan Saksi tersebut dibacakan di persidangan dan tidak ada keberatan dari Anak atau penasihat hukumnya. Saksi **3** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan masih ada hubungan keluarga namun sudah jauh;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi 1 yang merupakan saudara kandung saksi;
- Bahwa benar Anak telah melakukan pemukulan kepada Saksi 1;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa jarak saksi sekitar 2 (dua) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Anak menendang Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pinggang;
- Bahwa Anak memukul dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali dan mengenai bagian kepala;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah awalnya saksi masih berada di rumah kemudian saksi mendengar orang ribut kemudian saksi keluar rumah dan melihat Saksi 1 menarik anaknya yang berkelahi dengan La zzz yang merupakan adik Anak dan kemudian datang Anak dari rumahnya menuju ke arah Saksi 1 sambil berkata-kata kenapa maki-maki orang tua saya lalu dijawab oleh Saksi 1 saya tidak memaki mamamu hanya membalas adik kamu yang menghina saya dengan mengatakan jangan kamu bilang begitu ada juga barangnya mamamu, namun Anak langsung menendang bagian pinggang Saksi 1 dan memukul kepala Saksi 1 lalu datang banyak orang langsung menahan Anak agar tidak memukul lagi;
- Bahwa Saksi 1 tidak melakukan perlawanan kepada Anak ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memukul Saksi 1 selain Anak ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi 1 mengalami sakit luka memar pada bagian kepala belakang dan mengganggu aktivitasnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan bahwa Anak tidak pernah menendang dan memukul Saksi 1 namun hanya menampar Saksi 1 sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi 4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di teras rumah mertua saksi yaitu ibunya Anak di Dusun Waelumu Desa Waelumu Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Saksi 1;
- Bahwa yang dipukul adalah Anak ;
- Bahwa saksi melihat saat Anak memukul Saksi 1;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada didalam rumah sedang menjaga anak saksi dan tidak berselang lama saksi mendengar suara orang ribut sehingga saksi keluar keteras rumah untuk melihat ada kejadian apa dan saksi melihat kalau Adik Anak yang bernama La zzz sedang berkelahi dengan Anaknya Saksi 1 yang bernama La yyy kemudian datanglah Anak untuk melerai, namun tiba-tiba datang Saksi 1 dari arah rumahnya sambil memegang potongan kayu balok dan langsung memukul kepala Anak dengan potongan kayu balok tersebut dan mencakar leher Anak kemudian Anak berbalik dan Saksi 1 memaki-maki dengan mengatakan "Uni na'u" yang artinya vaginanya mamamu lalu Anak langsung memukul Saksi 1 sebanyak 2 (dua) kali dan tidak lama kemudian dipisahkan oleh sepupu Anak yang bernama La Sati dengan menarik Anak masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa Anak memukul Saksi 1 karena telah memaki orang tuanya Anak ;
- Bahwa Anak tidak pernah menendang Saksi 1;
- Bahwa Anak memukul Saksi 1 di halaman rumah Anak ;
- Bahwa Anak tidak pernah mendatangi rumah Saksi 1 dan memukul Saksi 1 dirumahnya;
- Bahwa Anak tidak pernah memukul Saksi 1 dengan menggunakan kayu;
- Bahwa Kayu balok tersebut dipegang oleh Saksi 1;
- Bahwa Anak tidak pernah memegang kayu pada saat itu;
- Bahwa panjang kayu tersebut sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memukul Saksi 1;
- Bahwa saksi tidak melihat Saksi 2 pada saat kejadian di lokasi kejadian;
- Bahwa ada Saksi 3 di lokasi kejadian pada saat itu;
- Bahwa Anak memukul Saksi 1 sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan;
- Bahwa jarak Saksi dengan Anak saat melakukan pemukulan sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Anak memukul Saksi 1 dengan jari-jari tangan terbuka;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam perkara ini karena masalah pemukulan;
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan adalah Anak sendiri;
- Bahwa yang Anak pukul adalah Saksi 1;
- Bahwa Saya memukul Saksi 1 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Dusun Waelumu Desa Waelumu Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi;
- Bahwa awalnya ketika Anak berada didalam rumah dan Anak mendengar suara anak-anak menangis di halaman rumah sehingga Anak keluar untuk melihat siapa yang menangis dan ternyata Anak melihat adik Anak yang bernama La zzz sedang berkelahi dengan anaknya Saksi 1 yang bernama La yyy setelah itu Anak memisahkan mereka dan tiba-tiba datang Saksi 1 dari arah belakang dan langsung memukul kepala Anak dengan menggunakan kayu balok dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mencakar tengkuk Anak menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu memaki-maki Anak dengan kata-kata "Uni Ina'u" artinya "vaginanya mamamu" dan Anak langsung menampar Saksi 1 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak tidak membalas memaki Saksi 1;
- Bahwa Anak memukul Saksi 1 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak memukul dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa yang Anak pukul mengenai pipi sebelah kiri Saksi 1;
- Bahwa Anak dipisahkan oleh La Sati dan membawa Anak pulang kerumah Anak;
- Bahwa banyak orang pada saat itu namun lebih banyak anak-anak kecil kalau yang dewasa pada saat itu adalah La Ima, La Sati, Saksi 3 dan Wa Narti;
- Bahwa Saksi 1 yang melapor polisi terlebih dahulu;
- Bahwa Anak dengan ditemani bapak Anak juga melapor di polisi;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi 1 dengan keluarga Anak;
- Bahwa Saat ini Anak berusia 16 (enam belas) tahun, lahir tanggal 22 Juli 2004;
- Bahwa Anak tidak mengetahui kalau La zzz memaki-maki Saksi 1 dengan kata-kata uni na'u;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw



- Bahwa saat itu Anak mendengar Saksi 1 mengeluarkan kata-kata uni na'u sehingga Anak marah mendengar kata-kata tersebut sehingga langsung menampar Saksi 1;
- Bahwa Anak tidak pernah memukul Saksi 1 berulang-ulang kali dengan kepalan tangan, hanya menampar sebanyak 2 (dua) kali saja;
- Bahwa Anak tidak pernah memukul Saksi 1 dengan menggunakan kayu;
- Bahwa Anak tidak melihat Saksi 2 pada saat itu;
- Bahwa Anak tidak mendatangi Saksi 1 di rumahnya;
- Bahwa Tidak ada lagi yang Anak lakukan selain menampar Saksi 1 sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Syahrudin orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak masih sekolah;
- Bahwa apabila nanti Anak dijatuhi hukuman, orang tua Anak berharap Anak dapat tetap bersekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara, berupa:

1. Visum Et Repertum No. 000/2020 tanggal 31 Agustus 2020 atas nama Saksi 1 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Hj.S.Dg.Ngintang selaku dokter Pemeriksa pada RSUD PEMKAB WAKATOBI dengan hasil pemeriksaan ditemukan benjolan pada kepala bagian belakang dengan diameter 5 Sentimeter lunak, nyeri tekan dan tidak ada perubahan warna pada benjolan dengan kesimpulan bahwa benjolan pada kepala bagian belakang disebabkan oleh benda tumpul;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000000 atas nama yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tertanggal 8 Februari 2017;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 111111 atas nama Kepala Keluarga Syahrudin. S, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tertanggal 8 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) batang potongan kayu balok berukuran 87 Cm.

Terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Nomor :57/Pen.Pid/2020/PN Wgw tanggal 6 November 2020 sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti, dan



Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi terjadi perkelahian antara La zzz dan La yyy;
- Bahwa La zzz adalah adik dari Anak dan La yyy adalah anak dari Saksi 1;
- Bahwa perkelahian antara La zzz dan La yyy terjadi di jalan depan rumah Anak dan Saksi 1;
- Bahwa beberapa saat kemudian Anak dan Saksi 1 mendatangi lokasi perkelahian La zzz dan La yyy;
- Bahwa antara Anak dengan Saksi 1 terjadi keributan;
- Bahwa setelah terjadi keributan Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut ke Polisi setelah itu Anak juga melapor ke Polisi;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 000/2020 tanggal 31 Agustus 2020 atas nama Saksi 1 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Hj.S.Dg.Ngintang selaku dokter Pemeriksa pada RSUD PEMKAB WAKATOBI dengan hasil pemeriksaan ditemukan benjolan pada kepala bagian belakang dengan diameter 5 Sentimeter lunak, nyeri tekan dan tidak ada perubahan warna pada benjolan dengan kesimpulan bahwa benjolan pada kepala bagian belakang disebabkan oleh benda tumpul;
- Bahwa Anak lahir pada tanggal 27 Juli 2004 yang pada waktu kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000000 an. tanggal 8 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum yang dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapi **Anak** yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di dalam surat Dakwaan yang mana pada saat melakukan perbuatannya Anak berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000000 an. tanggal 8 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi bahwa tempat lahir Anak di Waelumu, tanggal 27 Juli 2004, sehingga Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di jalan depan rumah Anak dan Saksi 1 di Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi terjadi perkelahian antara La zzz yang merupakan adik dari Anak dan La yyy yang merupakan anak dari Saksi 1. Beberapa saat kemudian Anak dan Saksi 1 mendatangi lokasi perkelahian La zzz dan La yyy. Kemudian antara Anak dengan Saksi 1 terjadi keributan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 di lokasi kejadian tersebut Anak menendang Saksi Korban dan mengenai bagian pinggang Saksi Korban serta memukul bagian kepala Saksi Korban kemudian memukul kepala korban menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut Anak membantah bahwa Anak tidak pernah memukul dengan menggunakan kayu dan anak



hanya menampar pipi Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali serta Anak tidak pernah menendang Saksi Korban. Yang mana keterangan Anak tersebut didukung oleh keterangan saksi A de charge yaitu saksi 4;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan kedua orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, maka keterangan saksi 4 yang tidak berkesesuaian tersebut, patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Anak tersebut tanpa didukung oleh saksi ataupun alat bukti lainnya yang bersesuaian maka bantahan Anak tersebut, patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 serta keterangan Saksi 3 yang dibacakan di persidangan, dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (Satu) batang potongan kayu balok berukuran 87 Cm serta alat bukti surat berupa visum et repertum atas nama Saksi 1 bahwa pada saat kejadian Anak dan Saksi Korban datang dari rumahnya menuju tempat di mana La zzz dan La yyy berkelahi yang kemudian berujung dengan terjadinya keributan antara Anak dan Saksi Korban yang mengakibatkan benjolan pada kepala bagian belakang Saksi Korban dengan diameter 5 Sentimeter, maka Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa benjolan pada kepala bagian belakang Saksi Korban tersebut akibat dari pukulan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa benjolan pada kepala bagian belakang Saksi Korban tersebut menyebabkan rasa sakit nyeri tekan terhadap diri Saksi Korban namun tidak berdampak besar terhadap kondisi fisik maupun kesehatan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri Anak yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Anak maka Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Anak pada dasarnya turut berperan untuk melakukan koreksi dan rehabilitasi sehingga kelak Anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depan Anak tersebut, penjatuhan pidana atau tindakan adalah suatu penjatuhan sanksi yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal (kepada Tuhan Yang Maha Esa) dan horizontal (bagi anak, korban dan Negara) dan kiranya dapat bermanfaat bagi anak dalam peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Anak, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan yang telah dibuat dan dibacakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa BAPAS dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan, Nama: , No. Register Litmas: 00.REG.I.A.2020, memberikan rekomendasi kepada Hakim Perkara Anak yaitu agar kiranya terhadap anak dapat dijatuhkan putusan atau sanksi hukum berupa pidana pengawasan, sesuai dengan pasal 71 huruf b poin 2, 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Penelitian Masyarakat tersebut dan dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum, pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, keterangan dari orang tua Anak, dan pendapat Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut asas kepentingan terbaik bagi anak sehingga anak yang berhadapan dengan hukum sedapat mungkin dijauhkan dari sanksi pidana penjara dan dari stigma negatif dalam masyarakat akan tetapi tetap memperhatikan keseimbangan dan keadilan bagi Korban, Anak serta kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, Negara harus memberikan perlindungan kepadanya, dan salah satu



bentuk perlindungan terhadap anak yang diberikan undang-undang (Negara) adalah penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa sekalipun Anak tersebut dinyatakan terbukti bersalah, namun melihat karakteristik yang ada pada anak, yang mana pada umumnya anak memiliki keterbatasan pada daya berpikirnya dan/atau ketidakmatangan emosional sebagai akibat dari proses tumbuh kembang yang terjadi pada diri anak, sehingga wajar apabila pada umumnya anak memiliki kecenderungan untuk berperilaku dan bersikap labil;

Menimbang, bahwa selain akibat dari proses tumbuh kembang yang terjadi pada diri anak, perilaku dan sikap anak tersebut tidaklah dapat dilepaskan dari faktor-faktor lain yang turut mempengaruhinya, seperti kurangnya perhatian orang tua, keadaan ekonomi keluarga, lingkungan pergaulan, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan perubahan gaya hidup masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah dikaitkan antara perilaku dan sikap anak dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut dikarenakan Anak tidak dapat mengendalikan emosinya akibat dari kesalahpahaman antara Anak dengan Saksi Korban yang berujung pada penganiayaan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut supaya Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dengan perintah Anak segera ditahan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam pembelaannya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan sanksi agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya dan agar Anak untuk dikenakan hukuman percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Atas hal tersebut Ayah Anak di persidangan menyatakan bahwa apabila nanti Anak dijatuhi hukuman, orang tua Anak berharap agar Anak dapat tetap bersekolah;

Menimbang, bahwa Anak di depan persidangan menyatakan Anak memohon keringanan hukuman dengan alasan karena Anak masih sekolah dan menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa pendapat dari Bapas tersebut di atas, di satu sisi didasarkan pada kepentingan Anak dan merupakan hal yang patut diperhitungkan namun demikian di sisi lain berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim tetap harus mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaannya mengingat perbuatan yang dilakukan Anak tidak sepatutnya dilakukan terhadap korban yang merupakan orang yang lebih tua yang seharusnya dihormati oleh Anak sehingga perlu dijatuhkan pidana yang tetap memperhatikan kepentingan Anak namun juga tidak mengesampingkan segi keadilan bagi korban. Oleh karenanya, Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi Bapas agar Anak dijatuhi putusan atau sanksi hukum berupa pidana pengawasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim juga tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena tuntutan pidana tersebut jika dikaitkan dengan perbuatan Anak, maka Hakim menilai kurang memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Anak yaitu seharusnya Anak masih dapat melanjutkan sekolah. Oleh karenanya Hakim akan menjatuhkan putusan yang patut dan adil bagi pihak korban serta kepentingan Anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak tersebut, dipandang telah setimpal dengan perbuatan Anak, adil baik secara hukum, moral dan sosial, serta mendidik Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) batang potongan kayu balok berukuran 87 Cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap diri Anak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan anak tidak sepatutnya dilakukan kepada orang yang lebih tua;
- Anak berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir dan tidak boleh terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap orang selama menjalani masa percobaan tersebut dengan pengawasan oleh Penuntut Umum;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (Satu) batang potongan kayu balok berukuran 87 Cm dirampas untuk dimusnahkan,
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 5 Februari 2021 oleh Dhiki Galih Santoso, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Wahyu Prawira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Aswar S., S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi dan Anak didampingi Penasihat Hukum, serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wahyu Prawira, S.H.

Dhiki Galih Santoso, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw